

5. Pesan Kunci

- * Bahwa setiap orang memiliki hak untuk menghirup udara bersih, bebas dari bahaya asap rokok orang lain yang terbukti buruk bagi kesehatan.
- * Undang-undang / peraturan tentang kawasan tanpa rokok sangat bermanfaat untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- * Satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat dari pajanan asap rokok orang lain adalah dengan menerapkan kawasan tanpa asp rokok 100%. Penyediaan ruang khusus merokok, terbukti tidak efektif melindungi masyarakat.
- * Undang-undnag / peraturan ini mendapat dukungan mayoritas masyarakat, dan terbukti tidak berdampak negatif terhadap bisnis. Justru sebaliknya memberikan efek positif pada pertumbuhan ekonomi.


**AREA
DILARANG
MEROKOK**




Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Jl. Pancoran Baita VII No. 1 Duren Tiga,
Jakarta Selatan

Telp: 021 - 7981858, 7981859
Fax: 021 - 7981038

 Aliansi Konsumen Tanpa Asap Rokok (AKTAR)

 @No_rokok

Hak atas Udara Bersih dan Pentingnya Kawasan Tanpa Rokok

1. Bahaya AROL (Asap Rokok Orang Lain)

Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap rokok yang berasal dari rokok yang menyala atau asap yang dihembuskan oleh perokok, yang terdiri atas campuran gas dan partikel halus (PM 2.5) yang mengandung 4000 bahan kimia beracun seperti pembersih toilet (amoniak), racun tikus (sianida). Tak kurang dari 69 diantaranya bersifat karsinogen atau memicu terjadinya kanker.



Perempuan yang bukan perokok dengan suami perokok, memiliki risiko terkena kanker paru 30% lebih tinggi jika disandingkan dengan perempuan dengan suami bukan perokok. Saat ini lebih

dari 97 juta masyarakat bukan perokok di Indonesia yang secara regular terpapar AROL. Serta 81% anak muda (usia 13 - 15 tahun) di Indonesia terpapar asap rokok di tempat umum dan 65% terpapar di rumah masing-masing.



Paparan AROL memiliki dampak buruk secara langsung terhadap sistem kardiovaskular, merusak pembuluh darah, membuat darah cenderung menggumpal dan meningkatkan risiko serangan jantung serta stroke. AROL memicu risiko terkena jantung koroner akut sebesar 25%-35%, dan risiko terkena kanker paru-paru sebesar 20%-30%. Paparan AROL berkaitan erat dengan infeksi tuberkulosis dan penyakit tuberkulosis, batuk, nafas tersenggal.

2. Tidak ada Batas Aman AROL

Orang yang tidak merokok sangat dirugikan oleh paparan AROL, sebab partikel halus berbahaya dari asap rokok yang menyebar akan terhisap oleh siapa saja yang berada di dekat si perokok. Menurut British Medical Association (BMA) paparan AROL dapat memicu munculnya beragam penyakit pada non perokok. Untuk dewasa, penyakit dapat berupa kanker paru, jantung koroner, penyakit hati, asma, bronchitis, dan stroke. Sedangkan pada anak berupa; sindrom kematian mendadak, infeksi/ peradangan pernafasan, asma, pneumonia dan bronchitis.

WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) mengungkapkan bahwa tidak ada batas yang aman terhadap paparan asap rokok orang lain (AROL). Penggunaan ventilasi udara, filtrasi dan ruangan khusus untuk merokok yang terhubung dengan ruang lainnya, sama sekali tidak menjamin masyarakat non perokok terhindar dari bahaya asap rokok orang lain.

Hasil uji partikel asap rokok oleh Smoke Free Jakarta (2013) terhadap 88 gedung di Jakarta menemukan hasil yang mengkhawatirkan. Kadar partikel sangat halus berukuran 2,5 mikro meter (PM 2,5) di seluruh lokasi yang terdapat kegiatan merokok telah jauh melebihi ambang batas WHO (Badan Kesehatan Dunia). Jumlahnya mencapai 150-200 mikrometer/ m³ melebihi 7 hingga 8 kali ambang batas WHO (25 mikrometer/m³). Di tempat hiburan bahkan mencapai lebih dari 10 kali lipat, 350 mikrometer/m³. Pencemaran asap rokok di dalam gedung tersebut telah melebihi tingkat pencemaran di udara luar.

Artinya, hanya pemberlakuan kawasan tanpa rokok 100% yang mampu menghindarkan masyarakat secara efektif dan efisien dari bahaya AROL. Kawasan tanpa rokok memberi dampak positif bagi kesehatan semua masyarakat, termasuk si perokok. Banyak penelitian dan pengalaman menyebutkan, kawasan tanpa rokok mampu memberikan keuntungan ekonomis, mengurangi biaya perawatan barang dan fasilitas, menjaga kebersihan, dan mengurangi risiko kebakaran.

3. Pentingnya Payung Hukum

Mengingat tidak ada batas aman terhadap paparan AROL, maka sangat penting untuk menerapkan kebijakan 100% Kawasan Tanpa Rokok. Saat ini sudah lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia dilindungi oleh undang-undang tentang kawasan tanpa rokok secara ketat dan menyeluruh. Sebagian tempat yang banyak dikunjungi orang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Jumlah ini terus bertambah dengan cepat.



Artinya, bahwa terdapat konsensus yang kuat di masyarakat internasional bahwa AROL merupakan ancaman besar bagi kesehatan masyarakat. Satu-satunya cara yang efektif untuk melindungi masyarakat dari paparan AROL adalah dengan memberlakukan undang-undang tentang kawasan tanpa rokok secara menyeluruh.

Di Indonesia, undang-undang mengatur tentang kawasan tanpa rokok termaktub di UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 115 menyebutkan kawasan tanpa rokok adalah:

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
- Tempat Belajar Mengajar,
- Tempat Bermain Anak,
- Tempat Ibadah,
- Angkutan Umum,
- Tempat Kerja,
- Tempat Umum, dan
- Tempat Lainnya yang ditetapkan.

4. Dukungan Masyarakat



Studi yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI - 2010) di 8 kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Palembang, Makasar dan Banjarmasin menemukan bahwa 88% masyarakat mendukung adanya larangan merokok di semua tempat umum dan tempat kerja. Bahkan mayoritas masyarakat (97%) setuju bahwa di tempat kesehatan (klinik, rumah sakit, apotik dll), tempat penyelenggaraan pendidikan, area bermain anak, fasilitas ibadah dan transportasi umum harus steril dari aktivitas yang berkaitan dengan rokok (merokok, menjual, memproduksi dll). Bahkan dukungan ini juga berasal dari mayoritas perokok (73%).

Lebih spesifik temuan survei YLKI (2011), mayoritas pengguna angkutan umum (90%) di Jakarta setuju jika angkutan umum sebagai kawasan dilarang merokok. Sedangkan survei YLKI (2013) terhadap konsumen hotel Jakarta mengatakan bahwa mayoritas (87%) konsumen setuju jika hotel menerapkan kawasan dilarang merokok secara ketat.